



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARE EKO SUSANTO Als EKO Bin  
SUDARTO (Alm);**  
Tempat Lahir : Magetan;  
Umur / Tgl. Lahir : 39 tahun / 28 Februari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan DI Panjaitan RT 012 Kelurahan  
Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara  
Agama : Kota Bontang;  
Pekerjaan : Islam;  
Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
8. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rizky Prasetya, S.H., M.H., Suhadi Syam, S.H., Budiyanto, S.H., Wahyudi, S.H., Nur Fajar Aminuddin AR, S.H.,

Hal 1 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yitro Deri Sandangan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum R3SG, yang beralamat di Jalan Danau Maninjau Nomor 30 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Samarinda Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Are Eko Susanto Als Eko Bin Sudarto (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Are Eko Susanto Als Eko Bin Sudarto (Alm) selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip bening berisi sabu dengan berat brutto 6,26 (enam koma dua enam) gram dan berat netto 5,74 (lima koma tujuh empat) gram;
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi pil ekstasi dengan berat brutto 0,42 (nol koma dua) gram dan berat netto netto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo 1920 warna biru imei 86401104679937769 No Hp 082154948835;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil merk toyota yaris warna merah No. Polisi KT 1572 DQ

Hal 2 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Ratna Budi Prasetya;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa di persidangan dalam perkara a quo telah dibuktikan dan telah menjadi fakta hukum yang benar bahwasanya tidak satupun saksi – saksi yang mengetahui transaksi Terdakwa dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Bahwa tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika sabu-sabu, yang mana tidak ditemukannya barang bukti seperti uang maupun bukti transferan dari seorang pembeli kepada Terdakwa, selanjutnya dari pengungkapan fakta – fakta di persidangan, Terdakwa telah mengakui bahwasanya barang bukti sabu-sabu seberat bruto 6,26 (enam koma dua enam) gram dan berat netto 5, 74 (lima koma tujuh empat) gram yang diperoleh dari Sdr. Keset dan pil ekstasi dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram diperoleh dari Sdr.i, Cece; digunakan untuk pemakaian diri sendiri oleh Terdakwa, yang mana dalam fakta persidangan Terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu yang dia beli seberat 5 (lima) gram tersebut untuk penggunaan selama 10 hari atau tidak melebihi 1 (Satu) gram per hari nya dan kemudian dalam perkara ini juga Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan terkait adanya penjualan maupun hasil penjualan narkotika, selanjutnya mengenai perihal isi percakapan Terdakwa dengan Sdr. Umay yang merupakan keterangan dari Saksi ERIC FRANCO dan Saksi NURHIDAYAT ARDAN selaku polisi penangkap Terdakwa, merupakan hal yang tidak dapat dibuktikan dan tidak pernah dibuka dipersidangan, yang kemudian oleh Majelis hakim maupun Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menelusuri siapa Sdr. Umay tersebut dan apa hubungannya isi percakapan tersebut dengan Terdakwa? dan demikian pula keterangan saksi–saksi yang memberatkan yang dihadirkan dipersidangan sama sekali tidak pernah melihat secara langsung adanya transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Para Saksi dari Kepolisian hanya mendengar informasi saja akan tetapi tidak memiliki bukti mengenai penjualan maupun peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana berdasarkan fakta di persidangan tidak terbukti jika barang bukti untuk tujuan diedarkan kembali ataupun di berikan kepada orang lain selain untuk tujuan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa. Untuk itu dari fakta–fakta di persidangan tersebut telah terungkap fakta bahwasanya Terdakwa

Hal 3 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penyalahguna, sehingga penerapan ketentuan yang tepat dan relevan dalam perkara a quo bagi Terdakwa sebagai pelaku penyalahguna adalah menerapkan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 yang seharusnya didakwakan pula kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan dimana Terdakwa terbukti telah menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, oleh karena nya terhadap Terdakwa yang terbukti sebagai penyalahguna tidak dapat di hukum dengan hukuman yang tinggi sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena terhadap Terdakwa yang terbukti sebagai Pengguna narkotika perlu diterapkan ketentuan Pasal 54 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009, yang berbunyi : Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Korban Narkotika serta Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 2171 Tahun 2011 tentang Tata Cara Wajib Laport Korban Narkotika atau melakukan penyelesaian perkara a quo dengan menggunakan keadilan restoratif (Restorative Justice) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum Juncto Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Kemanusiaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor ; 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang termuat pada bagian Keadilan restoratif (restorative justice) pada perkara narkotika poin 2 angka 2 huruf a yang berbunyi “Keadilan restoratif (restorative justice) pada perkara narkotika dapat dilakukan dalam hal terpenuhinya syarat pada saat tertangkap tangan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok metamphetamine (sabu) 1 (satu) gram”, karenanya pemindaan atau penghukuman yang tinggi dengan tuntutan hukuman kurungan penjara selama 12 (dua belas) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Hal 4 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Milyar Rupiah) sangat lah tidak berkeadilan dan tidak relevan untuk diterapkan didalam perkara Terdakwa ini, karena berdasarkan fakta persidangan tujuan Terdakwa menguasai/ membeli narkoba sabu – sabu yaitu untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bukan untuk diedarkan atau diperjual belikan;

Bahwa menurut Pendapat Mahkamah Agung, didalam informasi detik.com tertanggal 11 Agustus 2014, menjelaskan antara lain “Pasal 112 UU Narkotika merupakan pasal keranjang sampah, Mahkamah Agung mengkritik keras produk DPR dan Pemerintah yaitu UU Narkotika, khususnya Pasal 112, Menurut MA, pasal yang mengatur kepemilikan narkoba itu merupakan pasal keranjang sampah dan pasal karet, memang benar, Para Pengguna sebelum menggunakan Narkoba, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki narkoba sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU Narkotika. Melainkan harus dipertimbangan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkoba itu;

Bahwa secara jelas dari pendapat maupun yurisprudensi tersebut, Jaksa Penuntut Umum semestinya hati-hati didalam mendakwa ketentuan Pasal tersebut, karena secara nyata sebagaimana di buktikan dalam perkara a quo niat atau tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkoba hanyalah untuk konsumsi dan pemakaian bagi diri sendiri karena meskipun Terdakwa terbukti menguasai/ memiliki narkoba sabu – sabu seberat netto 5,74 (Lima Koma Tujuh Empat) gram akan tetapi harus dicermati niat dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba sabu – sabu tersebut, yang mana berdasarkan fakta persidangan Terdakwa lebih relevan dapat dikategorikan sebagai pengguna narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Majelis hakim perkara a quo haruslah mempertimbangkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dengan memberikan hukuman kepada Terdakwa dengan seringan – ringannya maupun seadil – adilnya dan dalam menghukum Terdakwa dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang terdapat pada pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan:

*“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009*

Hal 5 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010). maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;*

Bahwa selain telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tersebut, pula Majelis Hakim perkara *a quo* didalam memutus perkara *a quo* harus mempertimbangkan Yurisprudensi – Yurisprudensi sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1522 K/Pid.Sus/2016 yang diputus tanggal 6 oktober 2016, yang pertimbangannya: Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa. Menurut Mahkamah Agung seharusnya Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 127 bukan 112 ayat (1). Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa walaupun terdakwa tidak ditest urine namun maksud Terdakwa terhadap sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri; Selain itu majelis kasasi juga mempertimbangkan bahwa walaupun Pasal 127 tidak didakwa, namun Terdakwa tetap dapat dipidana berdasarkan pasal tersebut berdasarkan yurisprudensi MA no. 675 K/Pid/1987, 1671 K/Pid/1996 dan 1892 K/Pid/2011 yang intinya menyatakan bahwa apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan;
- b. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 2754 K/Pid.Sus/2016 yang diputus tanggal 20 Maret 2017, yang pertimbangannya: Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Menurut Mahkamah Agung atas peristiwa di atas tidak tepat jika diterapkan Pasal 112 ayat (1) karena jika narkotika yang dimiliki atau dikuasainya tujuannya adalah untuk dipakai oleh Terdakwa, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap narkotika, besaran narkotikanya tidak melebihi batasan yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA No. 3 Tahun 2011 terlepas dari hasil tes urine terdakwa positif atau negatif mengandung narkotika, maka perbuatan tersebut seharusnya masuk dalam kualifikasi penyalahgunaan narkotika;

*Hal 6 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian tersebut diatas adalah keliru apabila Terdakwa harus di jatuhkan hukuman tinggi sedangkan dalam fakta yang terungkap dipersidangan telah jelas bahwa niat dan tujuan daripada penguasaan narkoba oleh terdakwa bukanlah untuk diedarkan melainkan untuk di gunakan bagi diri sendiri yang mana terdakwa merupakan penyalahguna Narkoba;

Bahwa disamping itu pula penerapan hukuman yang tinggi terhadap Pelaku Pengguna atau Pecandu narkoba tidaklah menyembuhkannya dari ketergantungan sebaliknya penerapan hukuman yang tinggi itu sendiri terhadap Penyalahguna atau Pengguna atau Pecandu narkoba akan menghasilkan kejahatan kembali sebagai Penyalahguna setelah menjalani hukumannya karena belum disembuhkan atau dipulihkan, maka atas hal tersebut Kami berharap Majelis Hakim didalam perkara ini dapat mempertimbangkan dalil Kami ini dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan memutus maupun mempertimbangkan Terdakwa untuk dapat direhabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN dengan kurun waktu yang ditentukan oleh Majelis hakim dalam perkara a quo guna penyembuhan ketergantungan terdakwa dari Narkoba, karena sejatinya untuk efektif dan efesienyanya beban dan anggaran keuangan Negara dalam pemberantasan Narkoba, lebih baik menyembuhkan pengguna atau penyalahguna Narkoba daripada menghukum pengguna atau penyalahguna Narkoba dengan pidana yang berat atau lama;

Berdasarkan seluruh uraian yang kami sampaikan tersebut diatas Kami Penasehat Hukum berpendapat alangkah bijaknya Majelis hakim perkara aquo tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena tuntutan hukuman tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim atas hal tersebut dapat memutus perkara dengan seringan – ringannya kepada terdakwa dengan dasar alasan – alasan yang telah diuraikan Penasehat Hukum didalam fakta – fakta persidangan diatas, maka Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, putusan tersebut memiliki nilai rasa keadilan dan telah menegakan hukum dengan sebenar – benarnya dengan Membebaskan Terdakwa ARE EKO SUSANTO bin SUDARTO (Alm) dari seluruh Dakwaan (Vrijspraak Van Gewijzde) atau melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslag Van alle Rechtsvervolging) dengan menerapkan ketentuan yang lebih relevan yakni Menyatakan Terdakwa ARE EKO SUSANTO bin SUDARTO (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan kemudian menyembuhkan

Hal 7 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari ketergantungan narkoba dengan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN dengan jangka waktu yang patut menurut Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, didalam mengadili perkara ini mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan agar berkenan;

1. Meyatakan Batal/Tidak sah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap ARE EKO SUSANTO bin SUDARTO (Alm) karenanya Dakwaan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Terdakwa ARE EKO SUSANTO bin SUDARTO (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama : "melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ; atau dakwaan kedua : tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
3. Membebaskan Terdakwa ARE EKO SUSANTO bin SUDARTO (Alm) dari seluruh Dakwaan (Vrijspraak Van Gewijzde) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslag Van alle Rechtervolgging);
4. Memerintahkan untuk mengeluarkan Terdakwa ARE EKO SUSANTO bin SUDARTO (Alm) dari Rumah Tahanan Negara;
5. Memulihkan hak Terdakwa ARE EKO SUSANTO bin SUDARTO (Alm) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan secara jelas dan tegas dalam surat tuntutan kami yang telah dibacakan dan serahkan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan yakni menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan didukung oleh Keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang kami

Hal 8 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



ajukan di persidangan, dengan demikian kami menilai tidak perlu mengulang kembali apa yang telah kami uraikan di dalam surat tuntutan kami;

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa maupun penasihat hukum Terdakwa tidak mampu menunjukkan alat bukti yang dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa hanyalah pengguna narkoba sabu, hal ini semata-mata hanya diperoleh dari keterangan terdakwa sendiri yang tidak besesuaian dengan alat bukti lain. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi ERIC FRANCO dan saksi NURHIDAYAT ARDAN yang bersesuaian dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Biru, yakni antara Terdakwa dengan sdr. UMay yang merupakan anak buah Terdakwa, yang mana telah ada sabu yang dilempar/diserahkan kepada sdr. UMay dan adanya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa berupa uang tunai dari transaksi dengan sdr. UMay tersebut, sehingga tujuan terdakwa melakukan pembelian sabu kemudian menyimpan sabu dalam penguasaannya bukan semata-mata untuk penggunaan pribadi terdakwa, hal mana didukung pula dengan fakta penangkapan terdakwa yang tidak sedang menggunakan sabu maupun tidak adanya alat hisap maupun komponen-komponen alat hisap sabu yang ditemukan dari terdakwa;

Mengingat lebih lanjut barang bukti sabu yang ditemukan pada penguasaan terdakwa adalah seberat 5,74 (lima koma tujuh empat) gram (netto), yang mana apabila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pedoman penanganan penyalahguna narkoba, jumlah tersebut merupakan jumlah yang tidak sewajarnya untuk dikategorikan sebagai sabu untuk pemakaian 1 (satu) hari bagi penyalahguna;

Lebih lanjut agar Penasihat Hukum Terdakwa lebih cermat dalam menentukan tolak ukuran putusan yang dijadikan dasar untuk meminta penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 pada perkara a quo, yang mana masing-masing putusan tersebut memiliki barang bukti yang memenuhi rumusan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum maupun ketentuan lain yang bersangkutan yakni sebagai berikut;

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1522 K/Pid.Sus/2016 atas nama Terdakwa ANWAR LAIA, dengan kepemilikan sabu seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal 9 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2754 K/Pid.Sus/2016 atas nama Terdakwa DIAN CAHYO KRISNANTA Alias DIAN Bin SUGIANTO, dengan kepemilikan sabu seberat 0,041 (nol koma nol empat satu) gram telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian, dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah berdasar dan selayaknya untuk dikesampingkan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa di persidangan dalam perkara a quo telah dibuktikan dan telah menjadi fakta hukum yang benar bahwasanya tidak satupun saksi – saksi yang mengetahui transaksi Terdakwa dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Bahwa tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika sabu-sabu, yang mana tidak ditemukannya barang bukti seperti uang maupun bukti transferan dari seorang pembeli kepada Terdakwa, selanjutnya dari pengungkapan fakta – fakta di persidangan, Terdakwa telah mengakui bahwasanya barang bukti sabu-sabu seberat bruto 6,26 (enam koma dua enam) gram dan berat netto 5, 74 (lima koma tujuh empat) gram yang diperoleh dari Sdr. Kaset dan pil ekstasi dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram diperoleh dari Sdr.i, Cece, digunakan untuk pemakaian diri sendiri oleh Terdakwa, yang mana telah terungkap dalam fakta persidangan bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli seberat 5 (lima) gram tersebut untuk penggunaan selama 10 hari atau tidak melebihi 1 (Satu) gram per hari nya dan kemudian dalam perkara ini juga Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan terkait adanya penjualan maupun hasil penjualan narkotika, selanjutnya mengenai perihal isi percakapan Terdakwa dengan Sdr. Umay yang merupakan keterangan dari Saksi Eric Franco dan Saksi Nurhidayat Ardan selaku polisi penangkap Terdakwa, merupakan hal yang tidak dapat dibuktikan dan tidak pernah dibuka dipersidangan, yang kemudian oleh Majelis hakim maupun Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menelusuri siapa Sdr. Umay tersebut dan apa hubungannya isi percakapan tersebut dengan Terdakwa? Selanjutnya di persidangan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan mengenai adanya percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Umay pada Handphone Terdakwa yang menjadi barang bukti karena Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membuka isi Handphone tersebut dan tidak pula

*Hal 10 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon*



dihadirkan pihak Provider seluler Kartu / nomor yang dipergunakan atau yang digunakan pada Handphone yang menjadi barang bukti tersebut untuk membuktikan ada atau tidaknya percakapan dan keterlibatan Terdakwa dalam jual beli narkoba dalam perkara a quo, dan demikian pula keterangan saksi-saksi yang memberatkan yang dihadirkan dipersidangan sama sekali tidak pernah melihat secara langsung adanya transaksi Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan Para Saksi dari Kepolisian hanya mendengar informasi saja akan tetapi tidak memiliki bukti mengenai penjualan maupun peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana berdasarkan fakta di persidangan tidak terbukti jika barang bukti untuk tujuan diedarkan kembali ataupun di berikan kepada orang lain selain untuk tujuan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa. Untuk itu dari fakta-fakta di persidangan tersebut telah terungkap fakta bahwasanya Terdakwa adalah penyalahguna, sehingga penerapan ketentuan yang tepat dan relevan dalam perkara a quo bagi Terdakwa sebagai pelaku penyalahguna adalah menerapkan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 yang seharusnya didakwakan pula kepada Terdakwa.;

Bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan dimana Terdakwa terbukti telah menyalahgunakan Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri, oleh karena nya terhadap Terdakwa yang terbukti sebagai penyalahguna tidak dapat di hukum dengan hukuman yang tinggi sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena terhadap Terdakwa yang terbukti sebagai Pengguna narkoba perlu diterapkan ketentuan Pasal 54 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009, yang berbunyi : Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Korban Narkoba serta Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 2171 Tahun 2011 tentang Tata Cara Wajib Laport Korban Narkoba atau melakukan penyelesaian perkara a quo dengan menggunakan keadilan restoratif (Restorative Justice) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum Juncto Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Kemanusiaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan

*Hal 11 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor ; 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang termuat pada bagian Keadilan restoratif (restorative justice) pada perkara narkotika poin 2 angka 2 huruf a yang berbunyi "Keadilan restoratif (restorative justice) pada perkara narkotika dapat dilakukan dalam hal terpenuhinya syarat pada saat tertangkap tangan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok metamphetamine (sabu) 1 (satu) gram", karenanya pemindaan atau penghukuman yang tinggi dengan tuntutan hukuman kurungan penjara selama 12 (dua belas) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sangat lah tidak berkeadilan dan tidak relevan untuk diterapkan didalam perkara Terdakwa ini, karena berdasarkan fakta persidangan tujuan Terdakwa menguasai/ membeli narkotika sabu – sabu yaitu untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bukan untuk diedarkan atau diperjual belikan;

Maka dengan demikian Majelis Hakim perkara a quo didalam memutus perkara a quo harus mempertimbangkan Yurisprudensi -Yurisprudensi sebagai berikut;

Oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian tersebut diatas adalah keliru apabila Terdakwa harus di jatuhi hukuman tinggi sedangkan dalam fakta yang terungkap dipersidangan telah jelas bahwa niat dan tujuan daripada penguasaan narkotika oleh terdakwa bukanlah untuk diedarkan melainkan untuk di gunakan bagi diri sendiri yang mana terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika;

Berdasarkan seluruh uraian yang kami sampaikan tersebut diatas dan bertetap pada pembelaan kami, maka Kami Penasehat Hukum berpendapat alangkah bijaknya Majelis hakim perkara a quo tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena tuntutan hukuman tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim atas hal tersebut dapat memutus perkara dengan ringan – ringannya kepada terdakwa dengan dasar alasan – alasan yang telah diuraikan Penasehat Hukum didalam fakta – fakta persidangan diatas, maka Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, putusan tersebut memiliki nilai rasa keadilan dan telah menegakan hukum dengan sebenar – benarnya dengan Membebaskan Terdakwa Are Eko Susanto bin Sudarto (Alm) dari seluruh Dakwaan (*Vrijspraak Van Gewijzde*) atau

Hal 12 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onslag Van alle Rechtvervolging*) dengan menerapkan ketentuan yang lebih relevan yakni Menyatakan Terdakwa Are Eko Susanto bin Sudarto (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan kemudian menyembuhkan Terdakwa dari ketergantungan narkotika dengan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN dengan jangka waktu yang patut menurut Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/BTG/Enz.2/02/2024 tanggal 1 Maret 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN Pertama

Bahwa terdakwa ARE EKO SUSANTO Als EKO Bin SUDARTO (Alm), pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di parkir Hotel Sanrego yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Rt. 05 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang, melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Awalnya Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 wita Team Opsnal Subdit II mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jl. Ahmad Yani Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur sering dijadikan tempat transaksi gelap narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Team Opsnal Subdit II melakukan Penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wita, Anggota Team Opsnal Subdit II berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARE EKO SUSANTO Als EKO Bin SUDARTO (Alm) di Parkiran Hotel Sanrego yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Rt. 05 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur. Setelah dilakukan penggeledahan Team berhasil

Hal 13 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



mengamankan barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening kecil yang didalamnya berisikan Ekstasi jenis Inex dan 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Biru yang berada di jok depan sebelah kiri Mobil Merk Toyota Yaris Warna merah Nopol : KT 1572 DQ;

- Bahwa Terdakwa ARE EKO SUSANTO Als EKO Bin SUDARTO (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. KESET, sedangkan narkotika jenis ekstasi tersebut dari sdr. CECE dengan cara sebagai berikut bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 Terdakwa menghubungi Sdr. KESET (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan baru Terdakwa bayarkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa diarahkan oleh Sdr. KESET untuk mengambil Narkotika jenis sabu di depan pom bensin lang-lang sebanyak 1 (satu) bungkus paket sabu sekitar 7 (tujuh) gram brutto dan kemudian Terdakwa membawa ke rumah Terdakwa serta membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi dua bungkus yaitu untuk pemakaian Terdakwa dan Sebagian Terdakwa simpan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi sdr. CECE untuk membeli narkotika jenis ekstasi, kemudian Terdakwa dikirim peta lokasi untuk mengambil ekstasi tersebut yaitu di depan CROWN Jl. Imam Bonjol kota Samarinda lalu Terdakwa berangkat ke Samarinda untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis ekstasi tersebut. Kemudian hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa kembali ke Bontang sekitar jam 13.00 tiba di Bontang dan Terdakwa langsung ke hotel Sanrego untuk beristirahat. Pada jam 21.30 wita Terdakwa ke mobil untuk mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi yang Terdakwa simpan dalam mobil kemudian Terdakwa didatangi oleh beberapa orang dengan berpakaian preman yaitu petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Terdakwa langsung digeledah dan ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu seberat 6,26 (enam koma dua enam) gram brutto dan 1 (satu) paket narkotika jenis ekstasi seberat 0,42 (nol koma empat dua) gram brutto di kursi depan sebelah kiri mobil Toyota yaris warna merah. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk Proses lebih lanjut;

Hal 14 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 392/10966.BAP/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat bruto 6,26 (enam koma dua enam) gram atau berat netto 5,74 (lima koma tujuh empat) gram dan barang bukti narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 bungkus dengan berat brutto sebanyak 0,42 (nol koma empat dua) gram atau netto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Secara Laboratoris terhadap barang bukti diduga Narkotika Jenis ekstasi dari Badan POM di Samarinda dengan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.532 tanggal 24 Oktober 2023 bahwa Barang bukti yang dikirim berisikan tablet persegi panjang pipih warna hijau tanpa penadaan adalah benar mengandung 3,4 metilendioksimetamfetamin (MDMA) positif yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Hasil Pengujian Secara Laboratoris terhadap barang bukti diduga Narkotika Jenis Shabu dari Badan POM di Samarinda dengan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.533 Tanggal 24 Oktober 2023 bahwa Barang bukti yang dikirim berisikan serbuk kristal tidak berwarna adalah benar mengandung METAMFETAMINA positif yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ARE EKO SUSANTO Als EKO Bin SUDARTO (Alm), telah melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bertnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ARE EKO SUSANTO Als EKO Bin SUDARTO (Alm), pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya

Hal 15 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di parkir Hotel Sanrego yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Rt. 05 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang, melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Awalnya Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 wita Team Opsnal Subdit II mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jl. Ahmad Yani Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur sering dijadikan tempat transaksi gelap narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut Team Opsnal Subdit II melakukan Penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 Wita, Anggota Team Opsnal Subdit II berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARE EKO SUSANTO Als EKO Bin SUDARTO (Alm) di Parkiran Hotel Sanrego yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Rt. 05 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur. Setelah dilakukan pengeledahan Team berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Bening kecil yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening kecil yang didalamnya berisikan Ekstasi jenis Inex dan 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Biru yang berada di jok depan sebelah kiri Mobil Merk Toyota Yaris Warna merah Nopol : KT 1572 DQ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 392/10966.BAP/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan barang bukti hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat bruto 6,26 (enam koma dua enam) gram atau berat netto 5,74 (lima koma tujuh empat) gram dan barang bukti narkoba jenis ekstasi sebanyak 1 bungkus dengan berat bruto sebanyak 0,42 (nol koma empat dua) gram atau netto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Secara Laboratoris terhadap barang bukti diduga Narkoba Jenis ekstasi dari Badan

Hal 16 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM di Samarinda dengan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.532 tanggal 24 Oktober 2023 bahwa Barang bukti yang dikirim berisikan tablet persegi panjang pipih warna hijau tanpa penandaan adalah benar mengandung 3,4 metilendioksimetamfetamin (MDMA) positif yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Hasil Pengujian Secara Laboratoris terhadap barang bukti diduga Narkotika Jenis Shabu dari Badan POM di Samarinda dengan Nomor : PP.01.01.23A.23A1.10.23.533 Tanggal 24 Oktober 2023 bahwa Barang bukti yang dikirim berisikan serbuk kristal tidak berwarna adalah benar mengandung METAMFETAMINA positif yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ARE EKO SUSANTO Als EKO Bin SUDARTO (Alm), telah melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erik Franco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Nur Hidayat dan beberapa anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WITA di parkir Hotel Sanrego yang beralamat

Hal 17 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Ahmad Yani RT 05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WITA Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Jalan Ahmad Yani, kemudian Saksi bersama Saksi Nur Hidayat dan beberapa anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya menindaklanjuti informasi tersebut pergi ke Kota Bontang untuk melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan observasi ke wilayah tersebut, yang kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WITA, berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Parkiran Hotel Sanrego yang saat itu Terdakwa hendak keluar dari dalam mobil menuju ke dalam hotel, dan dari hasil pengeledahan yang dilakukan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Ekstasi jenis Inex di jok depan sebelah kiri mobil merek Toyota Yaris Warna merah Nopol KT 1572 DQ yang saat itu digunakan Terdakwa, setelah itu Saksi bersama anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim membawa Terdakwa ke kamar hotel Sanrego yang hendak dituju Terdakwa saat itu dan di kamar hotel tersebut juga dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan tersebut adalah 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Ekstasi jenis Inex, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris warna merah nomor polisi KT 1572 DQ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membelinya dari Saudara Keset dengan sistem jejak di daerah Lang-lang, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Ekstasi jenis Inex tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saudara Cece di Samarinda;

Hal 18 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di kamar Hotel tidak ditemukan barang bukti apapun dan di kamar tersebut juga tidak ada orang lain;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kamar hotel tersebut disewa oleh teman Terdakwa yaitu Saudara Samuel dan istrinya, saat itu Terdakwa meminjamnya dari temannya tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat diinterogasi, sabu tersebut sebagian akan dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual, sedangkan inek akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru diperoleh adanya riwayat komunikasi telepon antara Terdakwa dengan Saudara Keset dan Saudara Cece, selain itu juga ditemukan riwayat percakapan/chat antara Terdakwa dengan Saudara Umay, yang mana telah ada sabu yang dilempar/diserahkan Terdakwa kepada Saudara Umay;
- Bahwa inek yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa sudah tidak utuh lagi, inek sudah tercuil kurang lebih seperempat bagian;
- Bahwa sempat juga dilakukan pengembangan perkara terhadap Saudara Keset, namun tidak dapat ditelusuri sehingga Saksi dan anggota tim lainnya tidak melanjutkan;
- Bahwa saat dilakukan proses penangkapan dan pengeledahan, juga dipanggil pihak hotel untuk juga ikut menyaksikan;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris warna merah nomor polisi KT 1572 DQ menurut keterangan Terdakwa merupakan mobil yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa adalah 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Ekstasi jenis Inek, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris warna merah nomor polisi KT 1572 DQ, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut;

Hal 19 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu dan inex tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- 2. Saksi Nur Hidayat Ardan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Erik Franco dan beberapa anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WITA di parkiranan Hotel Sanrego yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WITA Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Jalan Ahmad Yani, kemudian Saksi bersama Saksi Erik Franco dan beberapa anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya menindaklanjuti informasi tersebut pergi ke Kota Bontang untuk melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan observasi ke wilayah tersebut, yang kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WITA, berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Parkiran Hotel Sanrego yang saat itu Terdakwa hendak keluar dari dalam mobil menuju ke dalam hotel, dan dari hasil pengeledahan yang dilakukan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Ekstasi jenis Inex di jok depan sebelah kiri mobil merek Toyota Yaris Warna merah Nopol KT 1572 DQ yang saat itu diguankan Terdakwa, setelah itu Saksi bersama anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim membawa Terdakwa ke kamar hotel Sanrego yang hendak dituju Terdakwa saat itu dan di kamar hotel tersebut juga dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang

Hal 20 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan tersebut adalah 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Ekstasi jenis Inex, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris warna merah nomor polisi KT 1572 DQ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membelinya dari Saudara Keset dengan sistem jejak di daerah Lang-lang, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Ekstasi jenis Inex tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saudara Cece di Samarinda;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di kamar Hotel tidak ditemukan barang bukti apapun dan di kamar tersebut juga tidak ada orang lain;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kamar hotel tersebut disewa oleh teman Terdakwa yaitu Saudara Samuel dan istrinya, saat itu Terdakwa meminjamnya dari temannya tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat diinterogasi, sabu tersebut sebagian akan dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual, sedangkan inex akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru diperoleh adanya riwayat komunikasi telepon antara Terdakwa dengan Saudara Keset dan Saudara Cece, selain itu juga ditemukan riwayat percakapan/chat antara Terdakwa dengan Saudara Umay, yang mana telah ada sabu yang dilempar/diserahkan Terdakwa kepada Saudara Umay;
- Bahwa inex yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa sudah tidak utuh lagi, inex sudah tercuil kurang lebih seperempat bagian;
- Bahwa sempat juga dilakukan pengembangan perkara terhadap Saudara Keset, namun tidak dapat ditelusuri sehingga Saksi dan anggota tim lainnya tidak melanjutkan;
- Bahwa saat dilakukan proses penangkapan dan pengeledahan, juga dipanggil pihak hotel untuk juga ikut menyaksikan;

Hal 21 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris warna merah nomor polisi KT 1572 DQ menurut keterangan Terdakwa merupakan mobil yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa adalah 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Ekstasi jenis Inex, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris warna merah nomor polisi KT 1572 DQ, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa sabu dan inex tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

**3. Saksi Ahmad Ridwan Basir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah pegawai Hotel Sanrego yang juga ikut menyaksikan proses penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WITA di parkir Hotel Sanrego yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bekerja sebagai resepsionis di hotel tersebut, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA, tiba-tiba Saksi didatangi oleh beberapa orang anggota kepolisian dan meminta Saksi untuk ikut menyaksikan proses penangkapan Terdakwa, setelah itu Saksi menuju ke salah satu kamar di Hotel Sanrego dan melihat saat itu Terdakwa sudah diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian, kemudian polisi tersebut memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Ekstasi jenis Inex;

Hal 22 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa saat itu adalah 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Ekstasi jenis Inex, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris warna merah nomor polisi KT 1572 DQ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris warna merah nomor polisi KT 1572 DQ saat itu memang ada terparkir di parkiran Hotel Sanrego;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyewa kamar tersebut adalah seorang perempuan, namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Ekstasi jenis Inex, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris warna merah nomor polisi KT 1572 DQ, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Ratna Budi Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris warna merah nomor polisi KT 1572 DQ yang disita pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil untuk direntalkan/disewakan karena Saksi memiliki usaha rental mobil;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, karena Terdakwa juga salah satu pelanggan yang merental mobil dari Saksi, namun setahu Saksi awalnya mobil tersebut disewa oleh seorang bernama Wiwid Purnomo, kemudian Saksi tidak tahu mengapa mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dan Saksi baru mengetahuinya setelah kejadian penangkapan Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut disewa pada tanggal 16 Oktober 2023, dan baru dibayar 1 (satu) hari, sedangkan selebihnya sampai saat ini masih belum dibayarkan;
- Bahwa kepemilikan mobil tersebut berdasarkan BPKB adalah atas nama Lenny yang merupakan pemilik mobil pertama, dan mobil

*Hal 23 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saat ini masih dalam tahap kredit di PT KB Finansia Multi Finance atas nama istri Saksi yaitu Nurlina;

- Bahwa Saksi di persidangan menunjukkan kwitansi sewa mobil, surat kehilangan STNK mobil, dan dokumen leasing mobil atas nama istri Saksi yaitu Nurlina;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita acara Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.23.533 tanggal 24 Oktober 2023, terhadap barang bukti atas nama Are Eko Susanto Als Eko Bin Sudarto (Alm) berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi butiran kristal didapat hasil pengujian adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita acara Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.23.532 tanggal 24 Oktober 2023, terhadap barang bukti atas nama Are Eko Susanto Als Eko Bin Sudarto (Alm) berupa 1 (satu) tablet persegi panjang pipih warna hijau tanpa penandaan didapat hasil pengujian adalah benar mengandung 3,4 metilendioksimetamfetamin (MDMA) positif, terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Damai Nomor: 392/10966.BAP/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Damai Yusran, S.Si., terhadap barang bukti atas nama Are Eko Susanto Als Eko Bin Sudarto (Alm) berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat kotor sebesar 6,26 (enam koma dua enam) gram, dan berat bersih sebesar 5,74 (lima koma tujuh empat) gram, sedangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan ekstasi jenis Inex memiliki berat kotor sebesar 0,42 (nol koma empat dua) gram, dan berat bersih sebesar 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa Are Eko Susanto Als Eko Bin Sudarto (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 24 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WITA di parkir Hotel Sanrego yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya hendak ke kamar di Hotel Sanrego yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam mobil dan hendak keluar dari mobil, ketika Terdakwa membuka pintu mobil tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, saat itu Polisi meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan sabu, awalnya Terdakwa dibawa ke dalam kamar hotel yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa, dan di dalam kamar Polisi tidak dapat menemukan sabu, kemudian Terdakwa terus diinterogasi akhirnya Terdakwa memberitahukan tempat Terdakwa menyimpan sabu tersebut yaitu di dalam mobil Toyota Yaris Warna merah yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa dan beberapa anggota polisi menuju mobil tersebut dan polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan ekstasi jenis Inex yang terletak di atas jok sebelah kiri, lalu kemudian Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa untuk diamankan;
- Bahwa barang-barang yang disita Polisi saat itu adalah 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan ekstasi jenis Inex, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris warna merah Nopol KT 1572 DQ;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Samarinda pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saudara Samuel dan Saudara Rahma Dewi, tujuan Terdakwa ke Samarinda adalah ke acara pernikahan Saudara Samuel dan Saudara Rahma Dewi, dan Terdakwa pulang lagi ke Bontang pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 dan tiba di Bontang sore hari, sampai di Bontang Terdakwa mengantarkan Saudara Samuel dan Saudara Rahma Dewi ke Hotel Sanrego sementara Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengganti mobil yang Terdakwa rental sebelumnya menjadi mobil Toyota Yaris warna merah, setelah itu Terdakwa kembali ke hotel sanrego mau meminjam kamar hotel yang digunakan oleh Saudara Samuel dan Saudara Rahma Dewi, sementara Saudara Samuel dan Saudara Rahma Dewi pergi, dan sekitar jam 21.30 WITA Terdakwa ditangkap pada saat di parkir Hotel Sanrego;

Hal 25 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, Terdakwa membelinya dari Saudara Kaset pada tanggal 14 Oktober 2023 sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar kepada Saudara Kaset Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), cara Terdakwa membelinya awalnya pada tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa menghubungi Saudara Kaset menanyakan ketersediaan sabu kemudian Saudara Kaset menjawab "iya tunggu nanti saya mintakan sama anggota", kemudian siangnya sekitar pukul 14.00 WITA, Saudara Kaset menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dengan sistem jejak di depan pom bensin lang-lang, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan Terdakwa menemukan sabu tersebut dalam satu bungkus lalu Terdakwa membawa sabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan ekstasi jenis Inex tersebut juga milik Terdakwa, Terdakwa membelinya dari Saudara Cece di Samarinda pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) butir dan sudah Terdakwa bayar dengan cara transfer, awalnya sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saudara Cece mau membeli inex kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, Saudara Cece mengirmkan lokasi untuk mengambil Inex tersebut yaitu di depan Crown Jalan Imam Bonjol Samarinda, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil inex setelah itu Terdakwa membawa inex tersebut ke rumah tempat Saudara Samuel dan Saudara Rahma Dewi menikah;
- Bahwa sabu sebanyak 7 (tujuh) gram yang Terdakwa beli tersebut awalnya Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) poket, 1 (satu) poket sudah Terdakwa konsumsi dan 1 (satu) satu poket lagi Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, kemudian sabu sebanyak 1 (satu) satu poket yang Terdakwa simpan di rumah tersebut, Terdakwa pecah lagi menjadi 2 (dua) poket pada saat Terdakwa pulang dari Samarinda yang kemudian Terdakwa bawa ke Hotel Sanrego untuk dikonsumsi di kamar hotel yang Terdakwa pinjam dari Saudara Samuel dan Saudara Rahma Dewi namun akhirnya Terdakwa ditangkap dan sabu tersebut ditemukan Polisi di mobil;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa diamankan dan dibawa ke kamar Hotel Sanrego, Polisi ada menemukan sedotan kaca di atas lemari, alat itu adalah alat yang nantinya akan Terdakwa gunakan menjadi alat hisap sabu/bong namun belum sempat Terdakwa rakit, dan saat itu Polisi minta alat itu untuk

Hal 26 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



simpan aja di atas meja, dan sekarang Terdakwa tidak tahu dimana sedotan kaca tersebut;

- Bahwa inex yang Terdakwa beli dari Saudara Cece pada saat di Samarinda tersebut, sebagian sudah Terdakwa gunakan saat Terdakwa masih di Samarinda, Terdakwa menggunakannya sendiri di mobil sambil mendengarkan musik, dan sisanya Terdakwa bawa pulang ke Bontang dan akhirnya ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dan inex tersebut adalah untuk konsumsi pribadi Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menggunakan, menguasai, menggunakan ataupun menjual narkotika jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika bertransaksi sabu dan inex;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris warna merah nomor polisi KT 1572 DQ adalah mobil yang Terdakwa rental dari Saudara Budi kemudian Terdakwa gunakan untuk menyimpan sabu dan inex;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan ekstasi jenis Inex, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris warna merah Nopol KT 1572 DQ, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut;

1. Saksi Rahma Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa Terdakwa adalah teman dari suami Saksi;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WITA di parkir Hotel Sanrego yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Hal 27 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, suami Saksi bernama Samuel dan Terdakwa bersama-sama pergi dari Bontang ke Samarinda pada hari Minggu subuh tanggal 15 Oktober 2023 dalam rangka pernikahan Saksi dengan Suami, dan kembali ke Bontang juga bersama-sama pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 siang menuju sore hari;
- Bahwa tujuan saat itu Terdakwa ikut bersama Saksi dan Suami Saksi pergi ke Samarinda adalah karena Terdakwa dimintai tolong oleh Suami Saksi untuk menemani dan juga untuk menyetir mobil;
- Bahwa sesampainya di Bontang Senin tanggal 16 Oktober 2023, Saksi dan Suami Saksi Samuel langsung masuk kamar Hotel Sanrego, sementara Terdakwa setahu Saksi dari Suami Saksi pergi dengan menggunakan mobil yang kami rental untuk pergi ke Samarinda, namun Saksi tidak tahu Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa malam hari sekitar pukul 19.00 WITA, ketika Saksi dan Suami hendak pergi ke City Mall, saat di parkir Saksi dan Suami bertemu dengan Terdakwa, dan saat itu Suami Saksi yang berbicara dengan Terdakwa, sementara Saksi sudah berada di dalam mobil Grab, dan dari Suami Saksi bilang ke Saksi kalau Terdakwa mau pinjam kamar;
- Bahwa saat itu Saksi lihat Terdakwa sudah tidak menggunakan mobil yang sebelumnya kami gunakan ke Samarinda, Saksi melihat Terdakwa menggunakan mobil kecil berwarna merah;
- Bahwa malam harinya sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi dan Suami Saksi pulang ke hotel, dan sampai di hotel ketika membuka kamar ternyata Saksi melihat Terdakwa sudah ditahan oleh 3 (tiga) orang anggota polisi di dalam kamar;
- Bahwa saat itu Polisi menerangkan bahwa Terdakwa ditahan terkait penguasaan sabu yang ditemukan di dalam mobil, polisi juga menerangkan dari hasil pengeledahan tidak ditemukan barang bukti di dalam kamar, dan saat itu juga polisi ada meminta maaf kepada Saksi dan suami Saksi karena sudah menggeledah kamar dan koper;
- Bahwa kamar tersebut yang menyewa adalah Saksi dan Suami Saksi dengan menggunakan KTP milik Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya proses penangkapan, Saksi masih berada di luar hotel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada membawa sabu dan inek;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Hal 28 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



2. Saksi Samuel Elvis Pasande, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa merupakan teman Saksi, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WITA di parkiranan Hotel Sanrego yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Saksi, Istri Saksi bernama Rahma dan Terdakwa bersama-sama pergi dari Bontang ke Samarinda pada hari Minggu subuh tanggal 15 Oktober 2023 dalam rangka pernikahan Saksi dengan Rahma, dan kembali ke Bontang juga bersama-sama pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 dan sampai di Bontang sekitar siang menuju sore hari;
- Bahwa tujuan saat itu Terdakwa ikut bersama Saksi dan Istri Saksi pergi ke Samarinda adalah karena Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemani dan juga untuk menyetir mobil;
- Bahwa sesampainya di Bontang Senin tanggal 16 Oktober 2023, Saksi dan Suami Saksi Samuel langsung masuk kamar Hotel Sanrego, sementara Terdakwa setahu Saksi dari Suami Saksi pergi dengan menggunakan mobil yang kami rental untuk pergi ke Samarinda, namun Saksi tidak tahu Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa malam hari sekitar pukul 19.00 WITA, ketika Saksi dan Istri hendak pergi mencari makan, saat di parkiranan Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa bilang kalau Terdakwa mau pinjam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mau pinjam kamar Saksi;
- Bahwa malam harinya sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi dan istri Saksi balik pulang ke hotel, dan sampai di hotel ketika membuka kamar ternyata yang membukakan pintu adalah Polisi dan saat itu Saksi melihat kamar sudah dalam keadaan berantakan dan Terdakwa sudah dalam keadaan ditahan dengan tangan diborgol;
- Bahwa saat itu Saksi melihat di dalam kamar hanya ada Terdakwa dan 3 (tiga) orang anggota kepolisian, tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa saat itu Polisi menerangkan bahwa Terdakwa ditahan terkait penguasaan sabu yang ditemukan di dalam mobil yang digunakan Terdakwa, saat itu juga polisi ada memperlihatkan barang bukti yang

Hal 29 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



ditemukan yaitu sabu dan inex, dan polisi juga menerangkan dari hasil pengeledahan tidak ditemukan barang bukti di dalam kamar;

- Bahwa kamar tersebut yang menyewa adalah Saksi dan istri Saksi dengan menggunakan KTP milik Istri Saksi;
- Bahwa selama di Samarinda Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi di rumah mertua Saksi, mulai dari awal nyampe di Samarinda, sore harinya acara pernikahan Saksi dan Istri sampai besoknya pulang kembali ke Bontang, namun Saksi tidak tahu kegiatan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama di Samarinda;
- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di parkir hotel ketika Saksi dan Istri Saksi hendak pergi makan, Saksi lihat Terdakwa sudah tidak menggunakan mobil yang sebelumnya kami gunakan ke Samarinda, Saksi melihat Terdakwa menggunakan mobil kecil berwarna merah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mobilnya sudah ditukar;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada membawa sabu dan inex, dan Saksi juga tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 sebagai sesama makelar mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah pemakai sabu, Saksi tahu dari teman-teman Saksi lainnya yang juga kenal dengan Terdakwa yang juga udah mengenal Terdakwa lebih dulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual belikan narkoba; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 6,26 (enam koma dua enam) gram dan berat netto 5,74 (lima koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi pil ekstasi dengan berat brutto 0,42 (nol koma dua) gram dan berat netto netto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo 1920 warna biru imei 86401104679937769 No HP 082154948835;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna merah nomor polisi KT 1572 DQ;

Hal 30 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Erik Franco, Saksi Nur Hidayat Ardan dan beberapa anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WITA di parkir Hotel Sanrego yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 05 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, atas penguasaan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan pil ekstasi jenis inex;
- Bahwa benar awalnya pada hari 15 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WITA Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Jalan Ahmad Yani, kemudian Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya menindaklanjuti informasi tersebut pergi ke Kota Bontang untuk melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan observasi ke wilayah tersebut, yang kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WITA, berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Parkiran Hotel Sanrego yang saat itu Terdakwa hendak keluar dari dalam mobil menuju ke dalam hotel, dan dari hasil pengeledahan yang dilakukan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Ekstasi jenis Inex di jok depan sebelah kiri mobil merek Toyota Yaris Warna merah Nopol KT 1572 DQ yang saat itu diguankan Terdakwa, selain itu Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim juga membawa Terdakwa ke kamar hotel Sanrego yang hendak dituju Terdakwa saat itu serta dilakukan pengeledahan di kamar hotel tersebut namun tidak ditemukan barang bukti, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan tersebut adalah 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan ekstasi jenis inex, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris warna merah nomor polisi KT 1572 DQ;
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli sebanyak 7 (tujuh) gram dari Saudara Keset pada tanggal 14

Hal 31 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



Oktober 2023 dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar kepada Saudara Keset Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), cara Terdakwa membelinya yaitu awalnya pada tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa menghubungi Saudara Keset menanyakan ketersediaan sabu kemudian Saudara Keset menjawab "iya tunggu nanti saya mintakan sama anggota", kemudian siangnya sekitar pukul 14.00 WITA, Saudara Keset menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dengan sistem jejak di depan pom bensin lang-lang, lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah bukan seluruhnya untuk konsumsi Terdakwa pribadi, selain sebagian sudah Terdakwa konsumsi sendiri ketika Terdakwa masih di Bontang sebelum berangkat ke Samarinda bersama dengan Saksi Samuel Elvis Pasande dan Saksi Rahma Dewi, sebagian lagi ada rencana Terdakwa untuk diserahkan kembali kepada Saudara Umay, sebagaimana terlihat di dalam handphone merek Vivo warna biru milik Terdakwa yang juga dijadikan barang bukti di persidangan dan telah dilakukan pengecekan oleh anggota kepolisian yang melakukan penangkapan bahwa terdapat riwayat percakapan/chat antara Terdakwa dengan Saudara Umay mengenai penyerahan narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada Saudara Umay dan juga mengenai pembahasan jumlah nominal uang;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan ekstasi jenis Inex tersebut juga milik Terdakwa, Terdakwa membelinya dari Saudara Cece di Samarinda pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) butir, cara Terdakwa membelinya yaitu awalnya Terdakwa menghubungi Saudara Cece mau membeli inex kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, Saudara Cece mengirmkan lokasi untuk mengambil Inex tersebut yaitu di depan Crown Jalan Imam Bonjol Samarinda, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi tersebut untuk mengambil inex setelah itu Terdakwa membawa inex tersebut;
- Bahwa benar pil ekstasi jenis Inex yang ditemukan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim pada saat penangkapan Terdakwa tersebut sudah dalam keadaan tidak utuh lagi, pil inex sudah tercuil sebanyak seperempat bagian, sebagian dari pil inex tersebut sudah digunakan Terdakwa saat masih Samarinda dimana Terdakwa menggunakannya sendiri di dalam mobil;

Hal 32 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk, menguasai, menggunakan ataupun menjual-belikan narkoba jenis sabu dan ekstasi jenis inex serta tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika bertransaksi sabu dengan Saudara Keset, bertransaksi pil ekstasi jenis inex dengan Saudara Cece, dan bertransaksi sabu dengan Saudara Umay;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Yaris warna merah nomor polisi KT 1572 DQ adalah mobil yang Terdakwa rental dari Saudara Budi kemudian Terdakwa gunakan untuk menyimpan sabu dan inex;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan adalah kristal metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.23.533 tanggal 24 Oktober 2023, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Damai Nomor: 392/10966.BAP/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, memiliki berat kotor sebesar 6,26 (enam koma dua enam) gram, dan berat bersih sebesar 5,74 (lima koma tujuh empat) gram;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan adalah kristal metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.23.533 tanggal 24 Oktober 2023, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Damai Nomor: 392/10966.BAP/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, memiliki berat kotor sebesar 6,26 (enam koma dua enam) gram, dan berat bersih sebesar 5,74 (lima koma tujuh empat) gram;;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan ekstasi jenis inex yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan adalah benar mengandung 3,4 metilendioksimetamfetamin

Hal 33 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MDMA) positif dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.23.532 tanggal 24 Oktober 2023, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Damai Nomor: 392/10966.BAP/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, memiliki berat kotor sebesar 0,42 (nol koma empat dua) gram, dan berat bersih sebesar 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa atas nama Are Eko Susanto Als Eko Bin Sudarto (Alm), di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah

Hal 34 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) “dalam jumlah terbatas,

Hal 35 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



*narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam sub unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga sub unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berat dari narkotika yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah melebihi dari 5 (lima) gram apabila berupa narkotika bukan tanaman atau melebihi dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon apabila berupa narkotika dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti akan dipertimbangkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Erik Franco, Saksi Nur Hidayat Ardan dan beberapa anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WITA di parkir Hotel Sanrego yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 05

*Hal 36 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, atas penguasaan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan pil ekstasi jenis inex, berawal dari pada hari 15 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WITA Tim Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Jalan Ahmad Yani, kemudian Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya menindaklanjuti informasi tersebut pergi ke Kota Bontang untuk melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan observasi ke wilayah tersebut, yang kemudian pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WITA, berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Parkiran Hotel Sanrego yang saat itu Terdakwa hendak keluar dari dalam mobil menuju ke dalam hotel, dan dari hasil pengeledahan yang dilakukan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Ekstasi jenis Inex di jok depan sebelah kiri mobil merek Toyota Yaris Warna merah Nopol KT 1572 DQ yang saat itu diguankan Terdakwa, selain itu Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim juga membawa Terdakwa ke kamar hotel Sanrego yang hendak dituju Terdakwa saat itu serta dilakukan pengeledahan di kamar hotel tersebut namun tidak ditemukan barang bukti, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli sebanyak 7 (tujuh) gram dari Saudara Keset pada tanggal 14 Oktober 2023 dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar kepada Saudara Keset Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), cara Terdakwa membelinya yaitu awalnya pada tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa menghubungi Saudara Keset menanyakan ketersediaan sabu kemudian Saudara Keset menjawab "iya tunggu nanti saya mintakan sama anggota", kemudian siangnya sekitar pukul 14.00 WITA, Saudara Keset menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dengan sistem jejak di depan pom bensin lang-lang, lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagian sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut sebagian sudah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ketika Terdakwa masih di Bontang sebelum berangkat ke Samarinda bersama dengan Saksi Samuel

Hal 37 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elvis Pasande dan Saksi Rahma Dewi, dan sebagian lagi ada rencana Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Umay, sebagaimana keterangan Saksi Erik Franco dan Saksi Nur Hidayat Ardan yang melihat dan melakukan pengecekan ketika melakukan penangkapan terhadap handphone merek Vivo warna biru milik Terdakwa yang juga dijadikan barang bukti di persidangan bahwa di dalam handphone tersebut terdapat riwayat percakapan/chat antara Terdakwa dengan Saudara Umay mengenai penyerahan narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada Saudara Umay dan juga mengenai pembahasan jumlah nominal uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk, menguasai, menggunakan ataupun menjual-belikan narkotika jenis sabu dan ekstasi jenis inex serta tidak dalam masa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa benar barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan adalah kristal metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.10.23.533 tanggal 24 Oktober 2023, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Damai Nomor: 392/10966.BAP/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, memiliki berat kotor sebesar 6,26 (enam koma dua enam) gram, dan berat bersih sebesar 5,74 (lima koma tujuh empat) gram;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, telah dapat dibuktikan penguasaan Terdakwa atas 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu bentuk perbuatan kepemilikan, dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa kepemilikan tersebut tidak seluruhnya untuk konsumsi pribadi Terdakwa sehingga kepemilikan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, lagi pula perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai tindakan yang melawan hukum karena tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang dan status pekerjaan Terdakwa sendiri yang jelas tidak ada keterkaitannya dengan peredaran narkotika jenis sabu sebagaimana penggunaan dan ijinnya sendiri sudah diatur dalam Undang-

Hal 38 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga ternyata setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti didapatkan hasil 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu memiliki berat bersih sebesar 5,74 (lima koma tujuh empat) gram, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 yaitu “secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah penguasaan Terdakwa atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan ekstasi jenis inex tersebut adalah penguasaan dengan tujuan/niat untuk pemakaian sendiri/konsumsi pribadi, hal tersebut sebagaimana terungkap dalam keterangan Saksi Samuel Elvis Pasande yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna aktif sabu dan tergolong dalam pengguna berat, Saksi mengetahuinya karena selama ini berteman sebagai makelar mobil dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan ekstasi jenis inex tersebut tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, sementara itu dari semua alat bukti yang diajukan di persidangan tidak ada satupun yang menunjukkan Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika sabu, oleh karenanya pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sangat lah tidak berkeadilan dan tidak relevan untuk diterapkan didalam perkara Terdakwa, dimana seharusnya pasal yang paling tepat diberikan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai seorang pengguna narkotika adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 39 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Tdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebanyak 5,74 (lima koma tujuh empat) gram dengan tujuan untuk pemakaian sendiri adalah tidak terbukti, dari seluruh alat bukti yang sudah diperiksa di persidangan, alat bukti yang menyatakan penguasaan narkotika jenis sabu tersebut diperuntukan untuk konsumsi pribadi saja hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan demikian, sedangkan dari keterangan Saksi Samuel Elvis Pasande yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna aktif sabu dan tergolong dalam pengguna berat, Saksi mengetahuinya karena selama ini berteman sebagai makelar mobil, menurut Majelis Hakim keterangan Saksi Samuel Elvis Pasande tersebut hanya menjelaskan tentang latar belakang Terdakwa saja yang merupakan seorang pemakai narkotika, keterangan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa penguasaan Terdakwa atas 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut benar-benar diperuntukan seluruhnya untuk pemakaian pribadi saja, apalagi dari keterangan Saksi Samuel Elvis Pasande sendiri di persidangan menyatakan bahwa Saksi Samuel Elvis Pasande tidak mengetahui pada saat itu Terdakwa sedang dalam menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut, selain itu yang membuat Majelis Hakim semakin yakin adalah ketika selama Terdakwa menjalani proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya perilaku-perilaku tertentu pada diri Terdakwa yang mencirikan sebagai seorang pengguna berat narkotika jenis sabu, Terdakwa dapat menjalani jalannya proses persidangan laiaknya perilaku normal yang tidak kecanduan serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, selain itu meskipun berdasarkan pengakuan Terdakwa merupakan pemakai, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, jumlah narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dipidana dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana disyaratkan selain harus dibuktikan sebagai pemakai, disyaratkan juga jumlah narkotika jenis sabu haruslah tidak lebih dari 1 (satu)

Hal 40 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (pakaian sehari), sedangkan narkotika jenis sabu yg dimiliki Terdakwa beratnya bahkan melebihi 5 gram, sehingga dengan telah terbuktinya bahwa tidak seluruhnya narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa diperuntukan untuk konsumsi pribadi melainkan sebagiannya untuk diserahkan kepada orang lain sebagaimana yang telah diuraikan di dalam uraian pertimbangan unsur di atas dan karena pembelaan ini berkaitan erat serta telah dipertimbangkan dalam segenap pertimbangan putusan perkara *a quo*, oleh karenanya pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak lengkap, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada korelasi antara pengertian lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan alasan pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, dan lagi pula hal tersebut seharusnya masuk ke dalam ranah keberatan/eksepsi yang sebelumnya sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, namun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya tersebut, oleh karenanya alasan pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan Dakwaan Penuntut Umum tidak lengkap karena tidak menyertakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan tersebut tidak memiliki korelasi dengan cermat, jelas dan lengkapnya suatu surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selain itu dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa salah satu kewenangan Penuntut Umum adalah membuat surat dakwaan, sehingga jelaslah juga bahwa Penuntut Umumlah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan pasal-pasal apa saja yang diterapkan dalam surat dakwaannya tersebut, oleh karenanya alasan pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal 41 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi pil ekstasi dengan berat brutto 0,42 (nol koma dua) gram dan berat netto netto 0,25 (nol koma dua lima) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah penguasaan atas dasar kepemilikan dengan tujuan pemakaian sendiri, sebagaimana ketika 1 buah pil ekstasi kerikan ditemukan sudah dalam keadaan tercuil kurang lebih seperempat bagian, fakta tersebut sejalan dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sudah menggunakan sebagian dari 1 (satu) buah pil ekstasi tersebut ketika Terdakwa di Samarinda, Terdakwa menggunakannya sendiri di mobil, sehingga atas dasar fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menentukan berat ringanya pidana yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,26 (enam koma dua enam) gram dan berat netto 5,74 (lima koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi pil ekstasi dengan berat brutto 0,42 (nol koma dua) gram dan berat netto netto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo 1920 warna biru imei 86401104679937769 No HP 082154948835;

Hal 42 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam persidangan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut terbukti merupakan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna merah nomor polisi KT 1572 DQ;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut terbukti merupakan mobil usaha rentalan mobil milik Saksi Ratna Budi Prasetya yang disewa/dirental oleh Terdakwa, dimana Saksi Ratna Budi Prasetya tidak mengetahui jika mobilnya digunakan untuk menyimpan narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Ratna Budi Prasetya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan luar biasa karena dapat merusak orang lain khususnya generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dipidana terkait tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Are Eko Susanto Als Eko Bin Sudarto (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp

Hal 43 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,26 (enam koma dua enam) gram dan berat netto 5,74 (lima koma tujuh empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi pil ekstasi dengan berat brutto 0,42 (nol koma dua) gram dan berat netto netto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo 1920 warna biru imei 86401104679937769 No HP 082154948835;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna merah nomor polisi KT 1572 DQ;
- Dikembalikan kepada Saksi Ratna Budi Prasetya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, oleh Jes Simalungun Putra Purba S.H., sebagai Hakim Ketua Wicaksana, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Nur Santi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wicaksana, S.H.

Jes Simalungun Putra

Purba, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Hal 44 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, S.H.

Hal 45 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon